

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia. Seperti yang kita ketahui sumber pendapatan dari pajak telah menjadi unsur pertama dalam menunjang kegiatan perekonomian dan menyediakan fasilitas umum bagi masyarakat. Pajak memenuhi kurang lebih 70% pos penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagai sumber pendapatan utama negara, pemerintah selalu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Di dalam sektor pajak sendiri yang memberikan pendapatan terbesar untuk negara adalah Pajak Penghasilan (PPh).

Walaupun penerimaan pajak terbesar diperoleh dari Pajak Penghasilan namun masih banyak Wajib Pajak (WP) yang belum memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Salah satu Wajib Pajak yang masih belum memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak adalah Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah Indonesia mencapai hampir 60 juta pelaku usaha pada tahun 2017 yang tersebar di seluruh Indonesia. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pun mendominasi struktur usaha yang ada di Indonesia sekitar 99,99% yang terdiri dari usaha mikro 98,79%, usaha kecil sebesar 1,11%, usaha menengah sebesar 0,09% sedangkan usaha besar hanya berkontribusi dalam struktur usaha di Indonesia sebesar 0,01% .

Besarnya jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ternyata belum sebanding dengan penerimaan pajak yang telah dibayarkan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Usaha menengah dan besar masih menjadi penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya yaitu fakta bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) lebih fokus pada wajib pajak besar sedangkan pengawasan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil

Menengah (UMKM) belum secara optimal dilakukan sehingga kepatuhan pembayaran PPh oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih rendah.

Di dalam PP No. 46 Tahun 2013 tarif pajak yang dikenakan oleh Wajib Pajak yang menjalankan kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu 1%. Sedangkan dalam PP No. 23 Tahun 2018 tarif yang dikenakan yaitu 0,5%. Sehingga dapat dijadikan perbandingan antar PP No, 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018. Kepatuhan wajib pajak timbul oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi dan keadilan.

Tujuan utama dikeluarkannya PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018 diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kesederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.

Tujuan lainnya yaitu untuk memudahkan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat dan dapat terciptanya kondisi pengawasan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan peningkatan penerimaan pajak sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat juga akan meningkat.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2018 yang bertujuan meringankan para Wajib Pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) umumnya pada bidang jasa maupun dagang, pada kenyataannya pemberlakuan peraturan pemerintah tersebut di Indonesia akan menuai banyak respon positif maupun negatif dari masyarakat umum maupun pelaku usaha kecil lainnya (UMKM).

Selain itu, minimnya kemampuan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam melakukan pencatatan keuangan dan membuat laporan keuangan menjadi hal yang sangat penting bagi pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

dalam hubungannya dengan laporan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak. Hal ini telah membuat usaha pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak mempunyai kendala, antara lain seperti tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah dan wajib pajak membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya. (Sadjiarto A. S., 2014)

Berdasarkan kurangnya kesadaran dalam kewajiban sebagai Wajib Pajak dalam membayar pajak dan membuat laporan keuangan dengan benar, maka penelitian ini akan mengkaji benar atau tidaknya laporan keuangan dan patuh atau tidaknya pembayaran pajak penghasilan PP No, 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa telah dipaparkan dalam latar belakang penelitian, maka masalah yang akan dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi perhitungan pajak penghasilan pada CV. Teknik Gas Mandiri berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018 ?
2. Bagaimana pencatatan, penyeteran, dan pelaporan pajak penghasilan pada CV. Teknik Gas Mandiri?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan tersebut, maka tujuan dari penelitian yang hendak di capai adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi perhitungan pajak penghasilan pada CV. Teknik Gas Mandiri berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No 23 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui penerapan pencatatan, penyeteran, dan pelaporan pajak penghasilan pada CV. Teknik Gas Mandiri.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Bagi Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak yang memiliki usaha atau UMKM dalam

implementasi pajak penghasilan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pajak yang harus dibayarkan pada sektor UMKM. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi lain mengenai implementasi pajak penghasilan berdasarkan PP No 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 tahun 2018.

### **1.5 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi terhadap implementasi pajak penghasilan berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018 yang telah diuraikan diatas, maka dari itu penulis menggunakan batasan masalah. Tujuannya agar pembahasan didalam skripsi ini hanya terbatas pada implementasi pajak penghasilan berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018 tentang UMKM pada CV. Teknik Gas Mandiri.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini sesuai dengan Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ekonomi, 2019 Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Dalam penulisan skripsi terdiri dari lima bab, yaitu Pendahuluan, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, Analisis dan Pembahasan, dan Penutup dengan uraian sebagai berikut.

Bab I merupakan Pendahuluan. Bab I menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, sistematika penulisan.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka. Bab II ini menguraikan literatur yang mendasari topik penelitian pada umumnya, dan model konseptual penelitian pada umumnya.

Bab III merupakan Metodologi Penelitian. Bab III ini menguraikan desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, waktu dan tempat penelitian, sampel, metode analisis data.

Bab IV merupakan Analisis dan Pembahasan. Bab IV ini menguraikan profil organisasi/ perusahaan, hasil analisis data, pembahasan hasil penelitian.

Bab V merupakan Penutup. Bab V ini menguraikan kesimpulan yang sesuai dengan pembahasan dan implikasi manajerial.

